



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp (0711) 410549 Fax (0711) 358948 Palembang 30137**

Palembang, 18 Mei 2022

Nomor : 42.A/S-HP/XVIII.PLG/05/2022  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Lubuklinggau Tahun 2021

**Kepada Yth.  
Ketua DPRD Kota Lubuklinggau  
di  
Lubuklinggau**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021, yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penetapan Standar Satuan Harga Belum Sepenuhnya Memedomani Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020;
- b. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 51 Paket Pekerjaan pada Sembilan SKPD Sebesar Rp2.194.811.968,31;
- c. Klasifikasi Penganggaran pada Beberapa Pos Belanja pada Empat SKPD Tidak Tepat; dan
- d. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kota Lubuklinggau Kurang Memadai.


Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Lubuklinggau agar menindaklanjuti temuan-temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.PLG/05/2022 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.PLG/05/2022 masing-masing bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, lembaga perwakilan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**  
**Kepala Perwakilan,**



**Harry Purwaka, Ak., CA., CSFA**  
**NIP. 197009291990031001**

**Tembusan:**

1. Yth. Anggota V BPK RI;
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI;
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI;
5. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau.